

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KELURAHAN TANAH HITAM KOTA PADANG
PANJANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(D III) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

**ZAHRA HANIFA
2018/ 18233120**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KELURAHAN TANAH HITAM KOTA PADANG
PANJANG


Nama : Zahra Hanifa
NIM/ Tahun Masuk : 18233120/2018
Program Studi : Manajemen Pajak (D III)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Agustus 2023

Disetujui Oleh :
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui Oleh :
Pembimbing Tugas Akhir


Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak
NIP. 19741125 200501 1 002


Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2 003

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR




HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN TANAH HITAM KOTA PADANG PANJANG

Nama : Zahra Hanifa
NIM : 18233120
Program Studi : Manajemen Pajak (D III)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang

Padang, 03 November 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda tangan
1. Chichi Andriani, SE, MM	Ketua	
2. Rini Sarianti, SE.M.Si	Anggota 1	
3. Nita Sofia, S.Pd., M.Pd.E	Anggota 2	

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahra Hanifa
Tahun Masuk / NIM : 2018/ 18233120
Tempat/ Tanggal Lahir: Jakarta / 2 Oktober 1999
Program Studi : D3 Manajemen Pajak
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Komplek TNI AU Dwikora blok F No.29, Rt.002
Rw.006, kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos
Kota Depok, Jawa Barat.
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan Di Kelurahan Tanah Hitam
Kota Padang Panjang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik universitas Negeri Padang maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan dan kutipan dengan mengikuti tata penulisan Karya Tulis Ilmiah yang lazim
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat tidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini,serta Sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 03 November 2023



Zahra Hanifa

ABSTRAK

Zahra Hanifa : Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tanah Hitam Kota Padang Panjang

Dosen Pembimbing : Chichi Andriani, SE, MM

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tanah Hitam Kota Padang Panjang pada tahun 2019-2022 dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, jenis penelitian ini memberikan penjelasan dan pemahaman yang mendalam tentang objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di kelurahan Tanah Hitam tahun 2019-2022 masuk kedalam kriteria efektif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di kelurahan Tanah Hitam tahun 2019-2022 yaitu Sosialisasi Perpajakan, tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Faktor ekonomi, dan covid 19. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Tanah Hitam dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) seperti melakukan sosialisasi dan melaksanakan mekanisme SPPT dengan baik.

Kata Kunci : Efektivitas, Pajak Bumi dan Bangunan, Optimalisasi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Hiadayah-nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Padang Panjang”**. Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang selalu memberikan kemudahan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua tercinta, yakni ayahanda Nedi dan Ibunda Maifayanti serta Keluarga besar yang telah memberi banyak dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi maupun dalam kehidupan sehari-hari
3. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku dosen Pembimbing yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, serta bantuan dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir ini
4. Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk

kesempurnaan tugas akhir ini

5. Dosen serta karyawan dan karyawan/prodi manajemen pajak, yang telah memberi bantuan dan motivasi dalam mengikuti perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Pimpinan dan seluruh staff Kelurahan Tanah Hitam Kota Padang Panjang yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian
7. Seluruh teman-teman Prodi Manajemen Pajak dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan tugas akhir ini bermanfaat bagi semua.

Padang, Oktober 2023

Zahra Hanifa

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Efektivitas	9
B. Otonomi Daerah	12
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14
D. Pajak	18
E. Pajak Daerah	24
F. Pajak Bumi dan Bangunan	26
G. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	30
H. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Tentang Pajak Bumi dan Bangunan	36
BAB III	38
PENDEKATAN PENELITIAN	38
A. Bentuk Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
1. Lokasi Penelitian	38
2. Waktu Penelitian	39
C. Rancangan Penelitian	39
1. Jenis Penelitian	39
2. Tahapan Penelitian	40
3. Objek Penelitian	42
4. Sumber Data	42
5. Teknik Pengumpulan Data	43

6. Teknik Analisis Data	44
BAB IV	46
PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Kelurahan Tanah Hitam	46
1. Profil Kantor Lurah Tanah Hitam	46
2. Visi dan Misi Kelurahan Tanah Hitam	46
3. Struktur Organisasi	47
B. Pembahasan	51
1. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Tanah Hitam Kota Padang Panjang	51
2. Upaya yang dilakukan Kantor Lurah Tanah Hitam dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2	58
BAB V	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Tanah Hitam Kota Padang Panjang selama Tahun 2019-2022	5
Tabel 2. Timeline Penelitian Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Tanah Hitam Kota Padang Panjang	39
Tabel 3. Persentase dan Kriteria Efektivitas	41
Tabel 4. Pengukuran Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Basngunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	45
Tabel 5. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Tanah Hitam Kota Padang Panjang selama Tahun 2019-2022	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Surat balasan izin penelitian

Lampiran 3. Surat Izin mewawancarai narasumber

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara Di Kelurahan Tanah Hitam Kota Padang Panjang

Lampiran 5. Transkrip wawancara narasumber

Lampiran 6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Afrizal Zahara Putra Kasi Penerimaan, dan Trantimbun Kelurahan Tanah Hitam.

Lampiran 8. Sosialisasi di Kelurahan Tanah Hitam Kota Padang Panjang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah komponen utama dalam usaha negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Konteks pembangunan disini adalah serangkaian upaya, kebijakan, dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau negara untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur suatu wilayah atau negara guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Ini mencakup berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur fisik, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi penduduknya, meningkatkan standar hidup, mengurangi ketidaksetaraan, dan memastikan bahwa semua warganya memiliki akses yang adil terhadap peluang dan layanan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan.

Upaya negara untuk melakukan Pembangunan tentu membutuhkan sumber pembiayaan, salah satu sumber pendapatan negara untuk melakukan pembiayaan pembangunan adalah melalui pajak. Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak juga merupakan salah satu pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan sektor-sektor pendapatan lainnya (Faruq 2018). Selain itu Bahrul (2016) menjelaskan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara dalam upaya mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang diharapkan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan adalah dengan menerbitkan Undang- Undang No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Melalui otonomi daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan serta diharapkan mampu untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, dengan demikian pemerintah daerah harus mampu untuk mencari sumber dana dalam rangka melaksanakan pembangunan tersebut. Terdapat beberapa sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah seperti: Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pinjaman daerah.

Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan potensial suatu daerah, jika pendapatan daerah ini dikelola dengan baik dan efisien maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan. Galih Wicaksono & Tree Setiawan (2017) menjelaskan Pajak Bumi Bangunan (PBB) adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap tanah dan bangunan, hal ini

dilakukan karena ada perbedaan keuntungan ekonomi dan posisi sosial yang lebih menguntungkan bagi individu atau badan yang memiliki hak atas manfaat tanah dan bangunan tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seharusnya dapat memberikan penerimaan yang cukup besar dalam sektor pajak (Norregard,2013 dalam Damaiyanti dan Setiawan,2014).

Pajak Bumi dan bangunan pada awalnya merupakan pajak pusat namun sejak disahkannya UU No 28 Tahun 2009 maka pajak bumi dan bangunan khususnya sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dikelola oleh pemerintah daerah. Sebelum adanya UU tersebut pemerintah daerah hanya memperoleh pembagian hasil sebanyak 64,8 % namun sejak adanya UU tersebut pemerintah daerah memperoleh sepenuhnya hasil dari Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) meliputi proses pendataan penilaian, penetapan, administrasi, pemungutan/penagihan dan pelayanan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Luia & Novi, 2015).Pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan potensial bagi daerah.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, pemerintah setiap tahun selalu membuat target penerimaan pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) namun terkadang realisasi pendapatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak mencapai target, oleh karena itu pemerintah daerah harus menyusun strategi untuk mendorong agar meningkatnya partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan rasa tanggung jawab petugas yang berkewajiban dalam mengelola pajak agar target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tentang penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terus meningkat.

Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil, sebagai perangkat kecamatan dalam UU No.17 Tahun 2018 pasal 25 ayat 1 dijelaskan bahwa tugas dan fungsi kelurahan adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah. Pada ayat 2 pasal 25 dijelaskan selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat. Pada ayat 3 huruf c menyebutkan pelaksanaan pelayanan masyarakat merupakan salah satu tugas lurah. Sebagai unit pemerintahan terendah tentu lurah dapat bersinggungan langsung dengan masyarakat oleh karena itu diharapkan lurah dapat memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat terutama mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota terkecil yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini memiliki posisi yang strategis karena terletak pada lintas regional antara Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi. Kota Padang Panjang terdiri dari 2 Kecamatan dan 16 kelurahan. Salah satu

kelurahan yang ada di Kota Padang Panjang adalah kelurahan Tanah Hitam. Kelurahan ini berada di wilayah kecamatan Padang Panjang Barat dengan luas wilayah sebesar 72 Hektar. Berdasarkan data kelurahan Tanah Hitam tahun 2022 jumlah penduduk sebanyak 3.712 jiwa terdiri dari 1.826 jiwa laki laki dan 1886 jiwa Perempuan dengan jumlah 1,093 Kepala Keluarga (KK). Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di kelurahan Tanah Hitam memiliki potensi yang cukup besar, potensi tersebut tentunya harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setempat sehingga pajak tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang. Sudarmana & Sudiarta (2020) menjelaskan meningkatnya pendapatan asli daerah akan berpengaruh terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Berikut ini data target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan realisasi pencapaian serta di kelurahan Tanah Hitam kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 2019-2022

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Tanah Hitam Kota Padang Panjang selama Tahun 2019-2022

Tahun	Target PBB	Realisasi PBB
2019	31.546.721	30.506.721
2020	33.546.721	32.500.250
2021	34.277.358	31.547.561
2022	34.277.358	32.567.591

Sumber: Kelurahan Tanah Hitam Tahun 2022

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2019-2022 di kelurahan

Tanah Hitam belum mencapai target yang telah ditetapkan. Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di kelurahan tersebut masih mengalami fluktuasi atau kenaikan dan penurunan, seharusnya pemerintahan kelurahan Tanah Hitam dapat mengoptimalkan penerimaan pajak mengingat bahwa wilayah kelurahan tersebut merupakan wilayah padat penduduk dan berdiri banyak bangunan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Di Kelurahan Tanah Hitam Kota Padang Panjang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tanah Hitam?
- 2 Bagaimana upaya optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tanah Hitam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tanah Hitam.
- 2 Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah

Kelurahan Tanah Hitam untuk optimalisasi pajak bumi dan bangunan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi beberapa penelitian dengan objek penelitian yang sejenis. Menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2).

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti, dapat mengaplikasikan secara langsung teori-teori yang sudah dipelajari selama perkuliahan tentang pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan dan media untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan peneliti dalam penelitian sekaligus mendalami berbagai teori yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Bagi Kelurahan Tanah Hitam Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak pemerintahan kelurahan dalam rangka pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2), sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.